



ASLI

**BAWASLU**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA BARAT

Jalan Turangga Nomor 25 Bandung 40264

Telepon 022-61504245/7332604

Laman: [www.jabar.bawaslu.go.id](http://www.jabar.bawaslu.go.id)

ASLI

Jakarta, 12 Agustus 2024

Hal : **Keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Barat terhadap Perkara  
Nomor: 291-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang  
dimohonkan oleh Partai Golkar pada Pemilihan Anggota DPRD  
Kota Bogor Dapil 3**

**Yang Mulia,  
Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat**

DITERIMA DARI :	Bawaslu
NO. 291.01.04.12 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	
HARI :	Senin
TANGGAL :	12 Agustus 2024
JAM :	14:43 WIB

Dengan hormat, bersama ini Kami:

- 1 Nama :** Zacky Muhammad Zam Zam  
**Jabatan :** Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat  
**Alamat Kantor :** Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,  
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261  
Telp. 022-61504245/7332604  
Email: [hukum.jabarbawaslu@gmail.com](mailto:hukum.jabarbawaslu@gmail.com)
- 2 Nama :** Harminus Koto  
**Jabatan :** Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat  
**Alamat Kantor :** Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,  
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261  
Telp. 022-61504245/7332604  
Email: [hukum.jabarbawaslu@gmail.com](mailto:hukum.jabarbawaslu@gmail.com)
- 3 Nama :** Muamarullah  
**Jabatan :** Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat  
**Alamat Kantor :** Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,  
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261  
Telp. 022-61504245/7332604  
Email: [hukum.jabarbawaslu@gmail.com](mailto:hukum.jabarbawaslu@gmail.com)

- 4 Nama : Nuryamah  
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat  
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,  
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261  
Telp. 022-61504245/7332604  
Email: [hukum.jabarbawaslu@gmail.com](mailto:hukum.jabarbawaslu@gmail.com)
- 5 Nama : Usep Agus Zawari  
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat  
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,  
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261  
Telp. 022-61504245/7332604  
Email: [hukum.jabarbawaslu@gmail.com](mailto:hukum.jabarbawaslu@gmail.com)
- 6 Nama : Syaiful Bachri  
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat  
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,  
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261  
Telp. 022-61504245/7332604  
Email: [hukum.jabarbawaslu@gmail.com](mailto:hukum.jabarbawaslu@gmail.com)
- 7 Nama : Fereddy  
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat  
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,  
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261  
Telp. 022-61504245/7332604  
Email: [hukum.jabarbawaslu@gmail.com](mailto:hukum.jabarbawaslu@gmail.com)

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu, dalam hal ini memberi keterangan dalam Register Perkara Nomor: 291-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Golkar pada Pemilihan Anggota DPRD Kota Bogor Dapil 3.

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyampaikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait perolehan suara Partai Golkar untuk pengisian anggota DPRD Kota Bogor Dapil 3 pasca

tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perkara sebelumnya dengan Register Nomor: 291-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 . Terhadap hal tersebut Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan sebagai berikut:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa tidak terdapat penanganan pelanggaran berkenaan dengan pokok Permohonan baik yang bersumber dari laporan maupun temuan di Bawaslu Kota Bogor dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat serta permohonan sengketa proses Pemilu pasca tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

1. Bahwa terhadap adanya pelaksanaan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara *in casu* Bawaslu Kota Bogor telah menindaklanjuti Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Koordinasi Berkenaan dengan Persiapan Pelaksanaan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; **(Bukti PK.14 -1)**
2. Bahwa sebagai bentuk tindak lanjut instruksi Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024, Bawaslu Kota Bogor telah menyampaikan Surat Kepada KPU Kota Bogor Nomor: 027/HM.02.03/K.JB-22/06/2024 tertanggal 11 Juni 2024 yang pada pokoknya melakukan koordinasi persiapan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi; **(Bukti PK.14 -2)**
3. Bahwa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tanggal 6 Juni 2024, KPU Kota Bogor telah melakukan tindak lanjut dengan pelaksanaan kegiatan penyandingan suara pada formulir model C. Hasil-DPRD Kab/ Kota dengan model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kab/ Kota pada 15 (lima belas) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang diperintahkan amar Nomor 4 Putusan Mahkamah, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, sebagaimana dilaporkan pada Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 047/ LHP/ PM.00.02/06/2024; **(Bukti PK.14 -3)**

4. Bahwa KPU Kota Bogor telah menindaklanjuti hasil penyandingan suara C. pada formulir model C. Hasil-DPRD Kab/ Kota dengan model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kab/ Kota dengan kegiatan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, sebagaimana dilaporkan pada Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 048/ LHP/ PM.00.02/06/2024; **(Bukti PK.14 -4)**
5. Bahwa KPU Kota Bogor telah menindaklanjuti hasil Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan dengan kegiatan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kota Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilu Tahun 2024, pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024, sebagaimana dilaporkan pada Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 050/ LHP/ PM.00.02/06/2024; **(Bukti PK.14 -5)**
6. Bahwa KPU Kota Bogor telah menerbitkan Berita Acara Nomor 265/ PY.01-BA/3271/2024 tentang Hasil Penyandingan Suara C. Hasil-DPRD Kab/Kota dengan D. Hasil Kecamatan-DPRD Kab/Kota Berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Bogor Daerah Pemilihan Kota Bogor 3, sebagai produk hukum hasil kegiatan Penyandingan Suara C. Hasil-DPRD Kab/Kota dengan D.Hasil Kecamatan-DPRD Kab/ Kota pada 15 TPS, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024; **(Bukti PK.14 -6)**
7. Bahwa terhadap Berita Acara Nomor: 265/PY.01-BA/3271/2024 tanggal 19 Juni 2024 sebagaimana angka 6 (enam) di atas terdapat keberatan dari Saksi Partai Golkar, dikarenakan pencantuman tanggal dalam Berita Acara tertanggal 19 Juni 2024, sedangkan proses penyandingan data baru selesai tanggal 20 Juni 2024 pukul 01.00 WIB, sehingga Berita Acara Nomor: 265/PY.01-BA/3271/2024 telah diubah dengan Berita Acara Nomor: 266/PY.01-BA/3271/2024 tanggal 20 Juni 2024 **(Bukti PK.14-7)**. Akan tetapi atas perubahan tersebut tidak merubah isi dan /atau substansi dari Berita Acara tersebut;
8. Bahwa penyandingan suara pada formulir model C. Hasil-DPRD Kab/ Kota dengan model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kab/ Kota pada 15 TPS yang diperintahkan amar Putusan Mahkamah, sampai dengan penetapannya dihadiri juga oleh KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Republik Indonesia, dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, sesuai amar Nomor 5 dan Nomor 6 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;

9. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Bogor (Model D. Hasil KABKO-ULANG-DPRD KABKO) tanggal 22 Juni 2024, perolehan suara Partai Golkar dan Partai NasDem untuk pengisian DPRD Kota Bogor Daerah Pemilihan Kota Bogor 3 ialah sebagai berikut: **(Bukti PK.14-8)**

No.	Partai	Perolehan Suara
1	Golkar	27.731
2	Nasdem	5.567

10. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam hal ini angka 7.1 Permohonannya, menyebutkan adanya kejanggalan pada proses penyandingan suara pada formulir model C. Hasil-DPRD Kab/ Kota dengan model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kab/ Kota pada TPS Nomor 17 Kelurahan Bubulak, TPS Nomor 36 Kelurahan Curug, dan TPS 30 Kelurahan Cilendek Timur, dengan ini Bawaslu menerangkan sebagai berikut:

**a) Penyandingan Suara TPS 17 Kelurahan Bubulak**

- 1) Bahwa pada Penyandingan Suara pada formulir model C. Hasil-DPRD Kab/ Kota dengan model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kab/ Kota pada TPS 17, Kelurahan Bubulak terjadi perbedaan perolehan suara untuk Pemohon (Partai Golkar) pada C. Hasil-DPRD Kab/ Kota di Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP), yang tersimpan di dalam Kotak Suara, dan ditunjukkan pada saat penyandingan suara, serta berbeda dengan perolehan suara pada formulir model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota yang diterima oleh Bawaslu Kota Bogor, selengkapnya sebagai berikut:
  - a. Perolehan suara Pemohon pada formulir model C. Hasil-DPRD Kab/ Kota di SIREKAP berjumlah 135 (seratus tiga puluh lima) suara; **(Bukti PK.14-9)**
  - b. Perolehan suara Pemohon pada formulir model C. Hasil-DPRD Kab/ Kota yang tersimpan di dalam Kotak Suara, dan ditunjukkan pada saat penyandingan suara berjumlah 69 (enam puluh sembilan) suara; **(Bukti PK.14-10)** dan
  - c. Perolehan suara Pemohon pada formulir model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota yang diterima oleh Bawaslu Kota Bogor berjumlah 135 (seratus tiga puluh lima) suara; **(Bukti PK.14-11)**

2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Bogor dalam proses penyandingan suara, formulir model C. Hasil-DPRD Kab/ Kota TPS 17 Kelurahan Bubulak yang sebelumnya tersimpan dalam Kotak Suara, perolehan suara Partai Golkar tertulis 69 (enam puluh sembilan) namun dalam kondisi bertipe-x (penghapus tinta). Perolehan suara ini berbeda dengan perolehan suara Partai Golkar dalam formulir C Hasil DPRD Kab/Kota yang diunggah dalam Sirekap. Terhadap hal ini Bawaslu Kota Bogor mempertanyakan kepada KPU Kota Bogor terkait perolehan suara yang berbeda. Menurut KPU Kota Bogor perubahan tersebut terjadi pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Bogor Barat, yang disebabkan karena jumlah keseluruhan perolehan suara surat suara di TPS, hal ini menyebabkan PPK Bogor Barat pada saat itu melakukan pembukaan kotak suara dan menghitung ulang surat suara. Berdasarkan hasil penghitungan ulang tersebut terdapat kesalahan penulisan oleh KPPS di formulir model C. Hasil-DPRD Kab/ Kota untuk Partai Golkar. **(Bukti PK.14-3)**

3) Bahwa terhadap keterangan KPU Kota Bogor di atas, Bawaslu Kota Bogor mengajukan saran perbaikan secara lisan pada saat penyandingan perolehan suara yaitu menghitung ulang surat suara yang terdapat didalam kotak suara. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh jalan keluar terhadap keberatan yang diajukan oleh Partai Golkar terkait formulir model C Hasil yang bertipe-x. Namun saran ini ditolak oleh KPU Kota Bogor dengan alasan tidak diperintahkan dalam amar putusan. Dengan demikian Formulir Model C. Hasil-DPRD Kab/Kota yang digunakan adalah Formulir Model C. Hasil-DPRD Kab/Kota yang perolehan suara Partai Golkar berjumlah 69 (enam puluh sembilan) suara (bertipe-x).

**b) Penyandingan TPS 36 Kelurahan Curug**

1) Bahwa pada Penyandingan Suara pada formulir model C. Hasil-DPRD Kab/ Kota dengan model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kab/ Kota pada TPS 36, Kelurahan Curug terjadi perbedaan perolehan suara untuk Pemohon (Partai Golkar) pada C. Hasil-DPRD Kab/ Kota di Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP), yang tersimpan di dalam Kotak Suara, dan ditunjukkan pada saat penyandingan

suara, serta berbeda dengan perolehan suara pada formulir model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota yang diterima oleh Bawaslu Kota Bogor, selengkapnya sebagai berikut:

- a. Perolehan suara Pemohon pada formulir model C. Hasil-DPRD Kab/ Kota di SIREKAP berjumlah 34 (tiga puluh empat) suara; **(Bukti PK.14-12)**
  - b. Perolehan suara Pemohon pada formulir model C. Hasil-DPRD Kab/ Kota yang tersimpan di dalam Kotak Suara, dan ditunjukkan pada saat penyandingan telah dilakukan perubahan (*renvoi*) menjadi berjumlah 20 (dua puluh) suara; **(Bukti PK.14-13)**
  - c. Perolehan suara Pemohon pada formulir model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota yang diterima oleh Bawaslu Kota Bogor berjumlah 34 (tiga puluh empat) suara; **(Bukti PK.14-14)**
- 2) Bahwa Bawaslu Kota Bogor dalam rapat penyandingan suara telah menanyakan kepada KPU Kota Bogor terkait perbedaan perolehan suara Pemohon sebelum, dan sesudah *renvoi* pada formulir Model C. Hasil-DPRD Kab/ Kota di TPS 36, Kelurahan Curug, serta tidak di Paraf oleh KPU Kota Bogor. Menurut KPU Kota Bogor, bahwa permasalahan di TPS 17 Kelurahan Bubulak dan TPS 36 Kelurahan Curug memiliki kesamaan, karena terdapat perhitungan ganda jumlah suara sah partai Politik. Hal ini KPU Kota Bogor lakukan setelah melakukan pembukaan kotak suara, dan melakukan penghitungan ulang di Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Bogor Barat. Sedangkan terkait persoalan Paraf, KPU Kota Bogor beralasan pembubuhan paraf baik disetiap halaman atau diakhir halaman tidak berpengaruh terhadap keabsahan perolehan suara. **(Bukti PK.14-3)**

**c) Penyandingan TPS 30 Kelurahan Cilendek Timur**

- 1) Bahwa pada Penyandingan Suara pada formulir model C. Hasil-DPRD Kab/ Kota dengan model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kab/ Kota pada TPS 30, Kelurahan Cilendek Timur terjadi perbedaan perolehan suara untuk Pemohon (Partai Golkar) pada formulir model C. Hasil-DPRD Kab/ Kota di SIREKAP, formulir model C. Hasil-DPRD Kab/ Kota yang tersimpan di dalam Kotak Suara, dan ditunjukkan pada saat penyandingan suara, serta berbeda dengan

perolehan suara pada formulir model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota yang diterima oleh Bawaslu Kota Bogor, selengkapnya sebagai berikut:

- a. Perolehan suara Pemohon pada formulir model C. Hasil-DPRD Kab/ Kota di SIREKAP berjumlah 204 (dua ratus empat) suara; **(Bukti PK.14-15)**
- b. Perolehan suara Pemohon pada formulir model C. Hasil-DPRD Kab/ Kota yang tersimpan di dalam Kotak Suara, dan ditunjukkan pada saat penyandingan suara berjumlah 108 (seratus delapan) suara; dan **(Bukti PK.14-3)**
- c. Perolehan suara Pemohon pada formulir model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota yang diterima oleh Bawaslu Kota Bogor berjumlah 204 (dua ratus empat) suara; **(Bukti PK.14-16)**

2) Bahwa perbedaan suara Pemohon pada formulir model C. Hasil-DPRD Kab/ Kota di SIREKAP dengan yang tersimpan di dalam Kotak Suara, dan ditunjukkan pada saat penyandingan suara oleh KPU Kota Bogor terdapat perubahan (*renvoi*) dengan menggunakan pensil disebelah kolom jumlah suara sah. Terhadap hal ini pun, KPU Kota Bogor menyampaikan alasan yang sama seperti pada TPS-TPS sebelumnya, sebagaimana perubahan yang dilakukan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan.

11. Bahwa terhadap perbedaan perolehan suara pada formulir model C. Hasil-DPRD Kab/Kota dengan model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kab/ Kota pada TPS 17 Kelurahan Bubulak, TPS 36 Kelurahan Curug, dan TPS 30 Kelurahan Cilendek Timur sebelumnya **pernah** dilakukan pemeriksaan pada penanganan pelanggaran dugaan administratif oleh Bawaslu Kota Bogor sebagaimana Putusan Nomor 001/ LP/ Adm.PP/ Bwsl.Kota Bogor/ 13.04/ III/ 2024, tanggal 20 Maret 2024 **(Bukti PK.14-17)**. Adapun permasalahan penanganan pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud di atas berkaitan dengan 3 (tiga) permasalahan antara lain: 1) Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan dilakukan lebih dari 1 (satu) panel tanpa pemberitahuan kepada peserta dan melampaui batas waktu yang ditentukan; 2) PPK Bogor Barat tidak memberikan Formulir D.Kejadian Khusus kepada Pelapor ketika diminta

oleh Saksi Pelapor pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara; dan 3) Terdapat perbedaan perolehan suara oleh PPK Bogor Barat pada D. Hasil Kecamatan dengan C. Hasil Salinan yang diunggah pada SIREKAP.

Pada saat proses penanganan pelanggaran administratif di atas, KPU Kota Bogor tidak pernah menghadirkan Formulir C. Hasil DPRD KABKO untuk dilakukan penyandingan dengan dokumen Formulir C. Hasil Salinan yang dimiliki Bawaslu dan Pelapor pada saat itu. Pada saat penyandingan data, Putusan Pelanggaran Administratif Bawaslu Kota Bogor sebagaimana dimaksud di atas, **menurut KPU Kota Bogor** tidak dapat dipertimbangkan karena Putusan tersebut tidak terdapat dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tanggal 6 Juni 2024;

12. Bahwa Pemohon pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, menyampaikan keberatan terhadap hasil penyandingan suara yang dituangkan pada formulir model C. Hasil-DPRD Kab/ Kota dengan model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kab/ Kota pada 15 TPS yang diperintahkan amar Nomor 4 Putusan Mahkamah, **(Bukti PK.14-18)**. Sebelumnya KPU Kota Bogor dalam rapat pleno tingkat kecamatan tersebut tidak membuka kesempatan menyampaikan keberatan secara tertulis. Terhadap hal tersebut Bawaslu Kota Bogor memberikan saran secara langsung kepada KPU Kota Bogor untuk memberikan hak penyampaian keberatan terhadap Permohon, sehingga proses penyandingan suara ditunda kurang lebih 1 (satu) jam oleh KPU Kota Bogor. Setelah itu rapat dibuka kembali dan Pemohon diberikan formulir model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU.
13. Bahwa Pemohon menyampaikan Surat Nomor 020/Golkar/VI/ 2024, tanggal 20 Juni 2024 Perihal Keberatan Terhadap Berita Acara Nomor 265/PY.01-BA/3271/2024 tentang Hasil Penyandingan Suara C. Hasil-DPRD Kab/Kota dengan D. Hasil Kecamatan-DPRD Kab/Kota Berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Bogor Daerah Pemilihan Kota Bogor 3. **(Bukti PK.14-19)** Penyampaian keberatan oleh Pemohon pada saat Rekapitulasi Tingkat Kecamatan tersebut sebelumnya telah dituangkan dalam Formulir D. Kejadian Khusus;

14. Bahwa Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Bogor selesai dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni Tahun 2024 dengan Perolehan Suara Partai Politik untuk DPRD Kota Bogor Daerah Pemilihan Kota Bogor 3 sebagaimana tertuang dalam Model D. Hasil KABKO-ULANG-DPRD KABKO (**Bukti PK.14-8**), sebagai berikut:

No.	Partai	Perolehan Suara
1	PKB	8067
2	GERINDRA	15.623
3	PDI Perjuangan	18.717
4	GOLKAR	27.731
5	NasDem	5.567
6	BURUH	1.125
7	GELORA	717
8	PKS	33.971
9	PKN	367
10	HANURA	4.856
11	GARUDA	441
12	PAN	11.057
13	PBB	2.157
14	DEMOKRAT	5.079
15	PSI	4.209
16	PERINDO	1.125
17	PPP	3.928
24	UMMAT	1.870

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

Hormat kami,

  
**Ketua,**  
  
**(Zacky Muhammad Zam-Zam)**


**Anggota,**

  
**(Harminus Koto)**

**Anggota,**

  
**(Hj. Nuryamah)**

**Anggota,**

  
**(Syaiful Bachri)**


**Anggota,**

  
**(Muamarullah)**

**Anggota,**

  
**(Usep Agus Zawari)**

**Anggota,**

  
**(Ferreddy)**